**BPAD KSB Telusuri Dua Aset Desa di Lokasi Smelter**



*Hukumonline.com*

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah melakukan penelusuran dua titik aset desa di lokasi pembangunan Smelter. Kepala BPAD KSB. Muhammad Yusuf, SE., menjelaskan,  pihaknya memfasilitasi penelusuran kedua aset desa tersebut sebab posisinya berada di perbatasan dua wilayah desa di kecamatan Maluk, yakni antara desa Maluk dan Bukit Damai. "Tujuannya kita fasillitasi supaya jelas aset itu milik desa mana yang sebenarnya", katanya kepada Suara NTB, Kamis (5/3)

Kedua aset desa tersebut merupakan bangunan masjid dan posyandu berikut lahannya di kawasan Otak Kris. Untuk memastikan milik desa mana saja aset tersebut, pihak-pihak yang mengecek dokumen-dokumen administrasi di kedua desa.  Termasuk data-data aset desa yang berada di tangan BPAD. "Kita akan kroscek semuanya. Desa mana nanti yang administrasi maupun faktual lapangan sebagai pemiliknya," timpalnya. Ia berharap untuk memudahkan penelusuran pihak desa bekerjasama.

Mengingat penuntasan status kedua aset tersebut untuk kelancaran proses pembebasan lahan lokasi pembangunan smelter FT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Senentara itu ditanya mengenai aset Pemda KSB yang terdampak pembebasan lahan smetler. Yusuf menyebutkan masih terus berproses. Kantor Pelayanan Kekayaan Negar dan Lelang (KPKNL) Bima sudah turun lapangan untuk melakukan pengukuran dan penghitungan aset fisik.

“Data dan semua syarat dan administrasinya sudah di tangan KPKNL," katanya. Secara teknis untuk mengetahui berapa nilai seluruh aset Pemda KSB yang hilang dengan pembangunan smleter PT AMNT di Kecamatan Maluk, tinggal menunggu hasil  KPKNL Bima. “Tugas kami sudah selesai, menyerahkan dokumen yang harus kami isi ke KPKNL jadi sekarang tinggal tunggu hasil mereka saja," timpal Yusuf.

Untuk diketahui, aset-aset Pemda KSB yang terdampak smelter nantinya akan diganti perusahaan dengan cara tukar guling (*ruislag*). Dijelaskan Yusuf, hal tersebut sesuai ketentuan dalam tata kelola kekayaan negara. "Jadi diganti dalam bentuk barang juga. Tidak boleh diganti dalam bentuk uang," tandasnya. **(ang)**

**Sumber berita**:

1. [S](http://lombokbaratkab.go.id/bpn-dalami-kepemilikan-lahan/)uara NTB, *Sengketa SDN 2 Bengkel, Pemda Pegang Bukti Baru*, Jumat, 6 Maret 2020.
2. [https://lensantb.com/2020/02/lakukan-reses-kedua-m-saleh-se-singgung-aset-daerah-dan-desa-terdampak-rencana-pembangunan-smelter/](https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/289438/Sengketa.Aset.SDN.2.Bengkel.Harus.Cepat.Ditangani/)
3. https://www.lensaindonesia.com/2019/02/09/warga-di-sumbawa-barat-tolak-pembebasan-lahan-dan-pemukiman-untuk-smelter-pt-amnt.html

**Catatan**:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

* Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
* Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

* Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
* Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

* Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

1. memasang tanda letak tanahdengan membangun pagar batas;
2. memasang tanda kepemilikan tanah;dan
3. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

* Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
4. membuat kartu identitas barang;
5. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
6. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

* Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

1. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
2. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

* Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah (Pasal 1 angka 5).
* Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa (Pasal 1 angka 6).
* Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif (Pasal 1 angka 16).
* Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa (Pasal 1 angka 19).
* Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang (Pasal 1 angka 20).
* Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 19 ayat (1)). Pengamanan aset desa meliputi (Pasal 19 ayat (2)):

1. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
2. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
3. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
4. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
5. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.